



PENETAPAN

Nomor : 84/Pdt.P/2019/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : **ZAKARIA;**
Tempat/Tgl Lahir : Sinjai, 25 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bacikoro, Desa Saotengngah, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;
Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 30 Oktober 2019, dibawah daftar nomor : 84/Pdt.P/2019/PN Snj telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Tanda Bukti Storan Awal (BPIH) Pemohon adalah ZAKARIA lahir di Sinjai Tanggal 25 April 1977;
2. Bahwa dalam PASPOR Pemohon Nomor A 6330165 tertulis atas nama ZAKARIAH GANING MATO lahir di Sinjai tanggal 25 April 1977;
3. Bahwa sebenarnya Nama Pemohon ZAKARIA Lahir di Sinjai pada tanggal 25 April 1977;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Tanda Bukti Storan Awal (BPIH) Pemohon berbeda dengan yang tertera pada Paspor Pemohon;
5. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti Nama Pemohon pada Paspor tersebut menjadi atas nama Pemohon ZAKARIA Lahir di Sinjai tanggal 25 April 1977;
6. Bahwa untuk memperbaiki Paspor, pihak Imigrasi menyarangkan ke Pengadilan Negeri untuk memohon penetapan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon dalam Paspor Nomor A 6330165 semula tertulis ZAKARIAH GANING MATO Lahir di Sinjai tanggal 25 April 1977 menjadi ZAKARIA Lahir di Sinjai tanggal 25 April 1977;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau Pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kota Makassar untuk mencatat penetapan ini dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 73070525204770001, atas nama Zakaria lahir di Sinjai tanggal 25 - 04 - 1977, diberi tanda P - 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Zakaria lahir di Sinjai tanggal 25 - 04 - 1977, diberi tanda P - 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307 - LT - 28102015 - 0217, atas nama Zakaria lahir di Sinjai tanggal 25 April 1977, diberi tanda P - 3 ;
4. Foto copy Tanda Bukti Storan Awal (BPIH) Nomor Rek. 025801003222511 atas nama Zakaria tertanggal 15 Nopember 2010, diberi tanda P - 4;
5. Foto copy Paspor IDN A 6330165 atas nama Zakariah Ganing Mato lahir tanggal 25 April 1977, diberi tanda P - 5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. Saksi NURAENI;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perubahan Nama Pemohon;
- Bahwa di dalam Paspor Pemohon tertulis atas nama Zakariah Ganing Mato lahir tanggal 25 April 1977;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama Zakaria Lahir di Sinjai tanggal 25 April 1977 sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Tanda Bukti Storan Awal (BPIH) Pemohon;
- Bahwa perbedaan itu terjadi karena kesalahan penulisan pada saat penerbitan Paspor Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Nama Pemohon tersebut berubah menjadi Zakaria Lahir di Sinjai tanggal 25 April 1977;

2. Saksi RAHMAWATI;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perubahan Nama Pemohon;
- Bahwa di dalam Paspor Pemohon tertulis atas nama Zakariah Ganing Mato lahir tanggal 25 April 1977;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama Zakaria Lahir di Sinjai tanggal 25 April 1977 sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Tanda Bukti Storan Awal (BPIH) Pemohon;
- Bahwa perbedaan itu terjadi karena kesalahan penulisan pada saat penerbitan Paspor Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Nama Pemohon tersebut berubah menjadi Zakaria Lahir di Sinjai tanggal 25 April 1977;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Snj



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan Nama Pemohon di dalam Paspor Pemohon semula tertulis atas nama Zakariah Ganing Mato lahir di Sinjai tanggal 24 April 1977 menjadi Zakaria lahir di Sinjai tanggal 25 April 1977 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Tanda Bukti Storan Awal (BPIH) Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama (data identitas perorangan) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya berdomisili di Kabupaten Sinjai berdasarkan bukti P – 1 yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zakaria lahir di Sinjai tanggal 25 April 1977 sehingga permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 5 maupun Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah nyata Nama Pemohon yang benar yaitu atas nama Zakaria lahir di Sinjai tanggal 25 April 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan identitas Pemohon dalam paspor IDN A 6330165, sebelumnya atas nama ZAKARIAH GANING MATO lahir di Sinjai tanggal 25 April 1977, menjadi atas nama ZAKARIA lahir di Sinjai tanggal 25 April 1977 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Tanda Bukti Storan Awal (BPIH) Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kota Makassar untuk mencatat penetapan ini dalam register yang berlaku untuk itu dan mengganti identitas pada paspor Pemohon tersebut di atas sesuai Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis, tanggal 07 November 2019, oleh ANDI MUH. AMIN AR., SH., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

TTD

TTD

SYAMSUL BAHRI, SH.

ANDI MUH. AMIN AR., SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).